



**BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 20 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, maka perlu melakukan penyesuaian dan/atau perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
    - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
  - (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian.
  - (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bidang Pembiayaan membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
    - a. Subbidang Anggaran;
    - b. Subbidang Perbendaharaan; dan
    - c. Subbidang Dana Transfer, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah.
  - (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbidang.
  - (3) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Akuntansi membawahi 2 (dua) subbidang yaitu:
  - a. Subbidang Akuntansi Penerimaan Daerah; dan
  - b. Subbidang Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbidang.
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Aset Daerah membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
    - a. Subbidang Perencanaan Aset Daerah;
    - b. Subbidang Penatausahaan Aset; dan
    - c. Subbidang Pengamanan dan Pengendalian Aset.
  - (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbidang.
  - (3) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
  - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
  - (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Badan.
  - (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, penyusunan raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah, dana transfer, belanja tidak terduga dan pembiayaan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, penyusunan raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah, dana transfer, belanja tidak terduga dan pembiayaan;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, penyusunan raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah, dana transfer, belanja tidak terduga dan pembiayaan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang pengelolaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi anggaran, penyusunan raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah, dana transfer, belanja tidak terduga dan pembiayaan;
- e. pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Pembiayaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

Subbidang Dana Transfer, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembiayaan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang dana transfer, belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pembiayaan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan aset daerah, penatausahaan aset, serta pengamanan dan pengendalian aset;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan aset daerah, penatausahaan aset, serta pengamanan dan pengendalian aset;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan aset daerah, penatausahaan aset, serta pengamanan dan pengendalian aset;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang perencanaan aset daerah, penatausahaan aset, serta pengamanan dan pengendalian aset;
- e. pelaksanaan administrasi di lingkup Bidang Aset Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Subbidang Perencanaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Aset Daerah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang perencanaan aset daerah, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Aset Daerah maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,  
ttd  
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 4 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 20 TAHUN 2021  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2016  
 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI DAN TATA KERJA  
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
 DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
 SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
 ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU




BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002